

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 8.A/HK.03.1/7403/2022 TENTANG PENGANGKATAN SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik menuju pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022; bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pengangkatan Susunan Struktur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

UU No 19 Tahun 2016 (TLNRI No 5952); UU 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No 182, TLN No 6109); UU No 14 Tahun 2018 (LNRI Tahun 2008, No 61); PP No 61 Tahun 2010 (LNRI Tahun 2010 No 99, TLNRI No 5149); PK Informasi No 1 Tahun 2010 (BNRI Tahun 2010 No 272); PKPU No 1 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No 456); PKPU No 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021 (BNRI Tahun 2021 No 786); PKPU No 14 Tahun 2020 (BNRI Tahun 2020 No 1236); KKPU no : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018;

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melakukan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPDI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
5. Menyelesaikan sengketa informasi bersama Sub Bagian Hukum dan SDM; dan
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

Tim Penghubung Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian; dan
3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada Sub Bagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 14 Maret 2022.
- Lampiran 3 Halaman.